



PUTUSAN

Nomor 1821/Pdt.G/2017/PA.Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 20 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagai **Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi**,
melawan

TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir Majene, 11 September 1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dalam hal ini menguasai kepada :

1. **Acram Mappaona Azis, SH.,**
2. **Nur Fatimah Ahmad, SH., MH.,** Advokat pada Firma Hukum Acram Mappaona Azis & Partner, berkantor di Gedung Fajar Graha Pena Lt. 5, Suite 507 Jl. Urip Sumoharjo No. 50 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2017, sebagai **Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 1821/Pdt.G/2017/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;
Telah memeriksa bukti surat yang diajukan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1821/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 02 Oktober 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Senin tanggal 09 Juli 2007 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 524/46/VII/2007 tanggal 09 Juli 2007.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 10 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon, yang masing-masing bernama :
 - ANAK, umur 10 tahun
 - ANAK, umur 9 tahun
 - ANAK, umur 1 tahun
4. Bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain (selingkuh);
 - Termohon sering tidak mendengar nasehat Pemohon;

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 1821/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering tidak minta izin atau tidak memberitahu ketika melakukan kegiatan di luar rumah;
- 6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan atas sikap Tergugat sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai sekarang.
- 7. Bahwa Pemohon adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Politeknik Negeri Ujung Pandang dan telah mendapatkan izin perceraian dari Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang, Nomor : 826/PL10/KP/2017 tanggal 31 Agustus 2017.
- 8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
- 9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
- 10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Pemohon, dan Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Termohon dan sebagai tempat dilangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 1821/Pdt.G/2017/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Pemohon, dan Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Termohon dan sebagai tempat dilangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, **Drs. H. Abd Razak**, sebagaimana laporan mediator tanggal 21 November 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertanggal 12 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak tegas dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui sendiri dan berdasar hukum;
2. Bahwa benar Pemohon suami sah Termohon, menikah pada 09 Juli 2007 dan tercatat pada KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar;
3. Bahwa benar usia perkawinan kami sudah 10 (sepuluh) tahun 3 (tiga) bulan, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang dalam pemeliharaan Termohon, masing-masing bernama :
 - ANAK, 10 tahun;
 - ANAK, 9 tahun;
 - ANAK, 1 tahun;

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 1821/Pdt.G/2017/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perumnas Antang Kelurahan Manggala Kota Makassar;
5. Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga kami tidak rukun lagi karena sikap Pemohon;
6. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon posita 6, Pemohon selaku kepala rumah tangga mestinya tidak meninggalkan tempat tinggal bersama, karena Pemohon wajib melindungi isteri dan memberikan semua kebutuhan hidupnya sesuai kemampuannya;
7. Bahwa Termohon masih berharap Pemohon taubat dan sadar bahwa rumah tangga adalah tanggung jawab, bahwa pernikahan kami dilaksanakan dengan baik dan melibatkan banyak orang, telah dibina dan melahirkan 3 (tiga) orang anak;
8. Bahwa ketiga orang anak kami masih di bawah umur, Pemohon masih mempunyai kewajiban menafkahi dan membiayai pendidikan mereka;
9. Bahwa jika sekiranya perceraian harus terjadi, maka Termohon menuntut hak-haknya, Pemohon harus membayar, yaitu :
 - Nafkah selama dalam masa iddah Rp.4.000.000,-/bulan;
 - Nafkah isteri dan anak Rp.3.000.000,-/bulan sampai kewajiban tersebut gugur secara hukum;
 - Nafkah lampau Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
 - Mut'ah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon Majelis yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim keputusan mengenai perceraian;
2. Menetapkan besarnya nafkah iddah Rp.4.000.000,-/bulan;
3. Menetapkan besarnya nafkah bekas isteri dan nafkah anak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menetapkan besarnya nafkah lampau Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 1821/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan besarnya nafkah mut'ah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

6. Biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertanggal 02 Januari 2018, yang lengkapnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada gugatan semula, untuk menceraikan isteri sesuai aturan yang berlaku di Republik Indonesia;

Bahwa selama Pemohon meninggalkan rumah tetap membayar cicilan rumah, listrik dan air yang ditempati isteri dan anak-anak, kurang lebih Rp.3.000.000,-/bulan (bukti terlampir);

Selama Pemohon meninggalkan rumah, tetap mengantar-jemput 2 anak dari dan kesekolah serta memberi uang jajan minimal 12.000/orang serta menyiapkan uang makanan ringan untuk 3 anak paling tidak Pemohon menyiapkan uang jajan dan cemilan anak Rp.400.000/bulan;

Selama Pemohon meninggalkan rumah, tetap memberikan kebutuhan sekolah anak (baju, celana, sepatu dll), kebutuhan ngaji (iuran ngaji, baju ngaji dan uang rekreasi di tempat mengaji), kebutuhan bermain (sepatu bola, baju bola, permainan dll);

Selama Pemohon meninggalkan rumah, Pemohon juga menumpang di rumah teman dan membayar listrik, air dan pemeliharaan rumah serta biaya hidup Pemohon sekitar 3.300.000/bulan (catatan kas bulanan, bukti PLN/PDAM terlampir);

Bahwa sesuai dengan jawaban Termohon poin 5, pertengkaran terjadi karena sikap Pemohon adalah tidak benar, pertengkaran terjadi karena sikap Termohon yang kurang peduli dengan keluarga Pemohon, penyalahgunaan uang tiket (uang negara), BBM yang bernada selingkuh dengan mantan pacaranya, tidak taat dan patuh kepada suami (kronologis kejadian);

Pemohon mengakui bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa harmonis lagi sejak terjalinnya hubungan gelap pada tahun 2014, di mana pihak ketiga (Syamsul Bahri, S.Sos.)

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 1821/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah juga teman kentor sejak 24 tahun yang lalu (lampiran kronologis hubungan gelap);

Jawaban pada poin 6 jawaban Termohon adalah Pemohon meninggalkan rumah karena sikap mertua yang tidak adil, sikap Termohon yang tidak patuh pada perintah suami;

Pada jawaban Termohon poin 7, Termohon meminta Pemohon tobat dan sadar, justru sebaliknya, Termohon yang taubat dan sadar akan perbuatannya antara lain : menjalin hubungan gelap, tidak taat dan patuh pada suami, penyalahgunaan uang tiket/negara, tidak menghormati keluarga suami dan BBM bernada selingkuh dengan mantan pacar yang melukai perasaan suami;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Makassar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

Menolak membayar membayar biaya nafkah selama masa iddah, karena penghasilan cukup untuk kebutuhan setiap bulannya (lihat lampiran : slip gaji/penghasilan lainnya dan catatan kas sebulan);

Menerima dan mengabulkan gugatan Termohon untuk membiayai hidup anak sesuai kemampuan (lihat lampiran 2 catatan kas bulanan);

Menolak untuk membayar biaya masa lampau Termohon, karena selama meninggalkan rumah sampai sekarang tetap membayar cicilan rumah Rp.2.500.000/bulan, listrik dan air sekitar 40.000/bulan (lihat bukti transver cicilan rumah, bukti PLN dan PDAM);

Menolak biaya mut'ah Termohon, karena Pemohon hidup pas-pasan dan tidak memiliki harta baik bergerak maupun tidak bergerak;

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tertanggal 16 Januari 2018, yang disusul dengan duplik rekonversi

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 1821/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertanggal 23 Januari 2018, yang lengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A.-----

Surat :

Fotokopi Slip Gaji bulan Desember 217, bukti P.1;

Asli Surat Keterangan Penghasilan a.n. Takko, S.Sos, yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Politeknik Negeri Ujung Pandang, tanggal 18 Desember 2017, bukti P.2;

Bukti Transaksi melalui ATM, tanggal 06 Desember 2017 dan 06 Februari 2018, bukti P.3;

Asli struk pembayaran listrik dan tanda terima PDAM bulan Nopember 2017, bukti P.4;

Asli struk pembayaran listrik dan anda terima PDAM bulan Desember 2017, bukti P.5;

Struk pembayaran Misi Pasaraya Makassar, bukti P.6;

Asli Nota Barang dari Toko Harmonis, tanggal 18 Mei 2017, bukti P.7;

Kas bulanan yang dibuat oleh Takko, S.Sos, tanggal 12 Februari 2018, bukti P.8;

Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Masturawaty, S. Sos.tanggal 06 Februari 2015, bukti P.9;

Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 29 April 2016, bukti P.10;

Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Manggala, tanggal 09 Juli 2007, bukti P.11;

Surat Kronologis Hubungan Gelap, bukti P.12;

Asli Surat Keterangan Saksi, yang dibuat oleh Aslan, tanggal 05 Februari 2018, bukti P.13;

Foto-foto Masturawaty, S. Sos., dengan laki-laki lain, bukti P.14;

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 1821/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.-----

Saksi :

SAKSI (27 tahun) di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, teman sekantor Pemohon;

Bahwa sejak Agustus 2016, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama;

SAKSI (34 tahun) di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan sudah ada anak 3 (tiga) orang;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama sejak tahun 2016;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin/memberi tahu Pemohon;

Bahwa kami keluarga sudah berusaha agar Pemohon dan Termohon bisa rukun, tetapi tidak berhasil karena keduanya sudah sepakat mau bercerai;

SAKSI (32 tahun), di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa sejak Agustus 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah kediaman bersama, karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pihak Termohon telah pula mengajukan seorang saksi sebagai berikut :

SAKSI umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah ada anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Pemohon mencurigai Termohon selingkuh dan Pemohon jarang di rumah sehingga kurang perhatian kepada isteri;
- Bahwa sejak Agustus 2016, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi sedang Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa usaha untuk mendamaikan pihak-pihak, baik melalui proses mediasi maupun atas usaha Majelis Hakim, tidak berhasil, sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 Nopember 2017 dengan Mediator Hakim,

Drs. H. Abd Razak;

Menimbang bahwa Pemohon selaku PNS telah mengajukan Surat Izin Perceraian yang diterbitkan oleh Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang, tertanggal 31 Agustus 2017;

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 1821/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan pihak Pemohon maupun Termohon telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, berdasarkan bukti surat P.11, berupa buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala Kota Makassar;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menalak/bercerai dengan Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2014, ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh, tidak patuh kepada Pemohon selaku suami dan sering keluar rumah tanpa izin/memberitahu Pemohon, sehingga karenanya Pemohon pergi dari rumah tinggal bersama sejak 01 Agustus 2016;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya di persidangan pada pokoknya mengakui dalil Pemohon bahwa telah terjadi cecok dan perselisihan dalam rumah tangganya sejak tahun 2014, namun menurut Termohon hal tersebut terjadi karena sikap Pemohon, dalam hal ini Termohon tidak menanggapi secara tegas dan spesifik mengenai perselingkuhan yang dituduhkan Pemohon kepada diri Termohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya hal mana bersumber dari pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RB.g. jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban dan pengakuan Termohon di persidangan yang sesuai dengan bukti surat P.9, P.12 dan P.13 serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan mendukung dalil

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 1821/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, maka telah terbukti/ditemukan fakta-fakta tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak tahun 2014;
- Bahwa faktor utama ketidakharmonisan tersebut karena Termohon ada hubungan selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman hampir 2 (dua) tahun, Pemohon pergi karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Termohon;

Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung hampir dua tahun karena sikap dan tindakan Termohon tersebut telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal mana Pemohon selaku suami tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dengan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut atau pisik, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis hal mana merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 1821/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa ada berbagai faktor yang bisa menjadi pemicu terjadinya cekcok dan perselisihan dalam kehidupan berumah tangga. Bisa karena tindakan yang menyakiti fisik pasangan, bisa juga karena sikap dan pergaulan yang menyakiti hati pasangan. Oleh karenanya pasangan suami istri muslim dalam bertindak, bersikap dan bergaul dengan siapapun seharusnya dilakukan dengan penuh kedewasaan dan kearifan, dalam hal ini suami atau istri harus benar-benar memperhatikan rambu-rambu yang telah digariskan dalam syari'at Islam. Istri misalnya, tidak boleh sembarang menerima tamu laki-laki di rumahnya ketika suaminya sedang tidak ada di rumah. Demikian pula isteri tidak boleh sembarangan bergaul dan/atau memberikan perhatian khusus kepada laki-laki lain selain suaminya, karena sikap seperti tersebut akan menimbulkan fitnah, kecurigaan, kecemburuan dan reaksi-reaksi lainnya yang merongrong ketentraman dalam hidup berumah tangga;

Menimbang bahwa sikap Pemohon yang pergi dari rumah tinggal bersama sebagai wujud atas kecurigaannya yang berdasarkan fakta dari sikap dan tindakan Termohon yang ada hubungan khusus dengan laki-laki lain adalah merupakan akibat yang ditimbulkan oleh sikap dan cara berinteraksi dan bergaul yang tidak sejalan dengan rambu-rambu syariat Islam;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alquran Surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١**

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih



dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim; akan tetapi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kondisinya seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang bahwa terdapat pendapat Pakar Hukum Islam (yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini) dalam :

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا ظلم تأباه روح العدالة**

Artinya: Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi mereka. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, permohonan Pemohon tersebut telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama.

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi yang terkait dengan bagian rekonvensi ini turut menjadi pertimbangan pula pada bagian rekonvensi ini;

Menimbang bahwa gugatan mengenai nafkah lampau dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa nafkah lampau (madhiyah) adalah biaya hidup sehari-hari yang seharusnya dibayarkan kepada isteri di masa yang telah berlalu hal mana bukan merupakan akibat atau tidak terkait dengan perceraian;

Menimbang bahwa dalam posita gugatan, pihak Penggugat tidak menjelaskan secara tegas sejak kapan Tergugat melalaikan kewajiban nafkahnya tersebut, dalam hal ini petitum gugatan tidak didukung dengan posita, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam hal ini

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 1821/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas atau kabur (abscur libel), sehingga karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijke Verklaard);

Menimbang bahwa gugatan mengenai nafkah pemeliharaan anak pasca perceraian dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan telah lahir 3 (tiga) orang anak yang belum mumayiz dan sekarang dalam asuhan Penggugat, yaitu 1) **ANAK** (umur 10 tahun), 2) **ANAK** (umur 9 tahun) dan 3) **ANAK** (umur 2 tahun);

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan 3 (tiga) orang anak yang ada pada Penggugat tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan;

Menimbang bahwa Tergugat bersedia membayar biaya pemeliharaan anak tersebut, tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan dirinya selaku PNS dengan penghasilan yang terbatas;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat selaku PNS dengan penghasilan sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)/bulan, maka dipandang wajar dan patut menghukum Tergugat selaku ayah untuk membayar nafkah ketiga orang anak tersebut minimal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak terjadinya perceraian hingga mereka dewasa (umur 21 tahun) atau dapat hidup mandiri;

Menimbang bahwa gugatan mengenai nafkah iddah dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah kepada Penggugat selama dalam masa iddah pasca perceraian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)/bulan;

Menimbang bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat tersebut dengan alasan keterbatasan penghasilannya selaku PNS;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa hak bekas isteri untuk memperoleh nafkah iddah dari bekas suami syaratnya adalah bekas isteri tidak dalam kategori nusyuz;

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 1821/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terlepas dari jawaban dan tanggapan Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut, bahwa oleh karena telah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat ada hubungan selingkuh dengan laki-laki lain, hal mana oleh Majelis dipandang sebagai sikap pembangkangan Penggugat selaku isteri terhadap Tergugat selaku suami (nusyuz), maka Penggugat tidak berhak atas nafkah iddah;

Menimbang bahwa berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa gugatan mengenai mut'ah dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat, dengan alasan yang sama di atas, menolak untuk membayar mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian yang terjadi atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas isteri, hal mana merupakan tanda mata atau kenang-kenangan kepada bekas isteri yang selama hidup rukun bersama dengan bekas suami telah dan pernah menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami, hal ini sejalan dengan norma hukum bahwa mut'ah hanya berlaku dalam hal telah terjadinya hubungan suami isteri (ba'da dukhul);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan usia perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 10 tahun lebih dengan masa hidup rukun sekitar 8 (delapan) tahun serta pekerjaan dan penghasilan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka adalah layak dan patut menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah berupa uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 1821/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - Nafkah pemeliharaan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat minimal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak terjadinya perceraian sampai mereka dewasa (umur 21 tahun) atau dapat hidup mandiri;
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Menyatakan kewajiban Tergugat tersebut, khususnya mengenai mut'ah, harus dibayar oleh Tergugat sesaat setelah Tergugat mengucapkan ikrar talak;
4. Menyatakan gugatan mengenai nafkah lampau (madhiyah) tidak dapat diterima dan menolak gugatan selebihnya mengenai besaran nafkah mut'ah dan selainnya mengenai nafkah iddah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 1821/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. Alimuddin M. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Majidah, M.H. dan Dra. Nurhaniah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. St. Hafiah S. sebagai Panitera Pengganti** serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Majidah, M.H.

Drs. Alimuddin M.

Hakim Anggota,

Dra. Nurhaniah, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Hafiah S.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp.440.000,00
4. Redaksi	Rp.5.000,00
5. Meterai	Rp.6.000,00
Jumlah	Rp.531.000,00
(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 1821/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 1821/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)